



KABUPATEN KARANGANYAR

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 - 2023

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021**



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 129), maka guna menjaga sinergitas dan konsistensi perlu mengubah Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 pada Lampiran diubah dan dibaca sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 17 September 2021
BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD

SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum


ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan. Perubahan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam jangka menengah, untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Strategi dan kebijakan yang dijabarkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahunan juga tertuang dalam dokumen ini beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis.

Penyusunan Perubahan RENSTRA ini tidak terlepas dari dokumen induk perencanaan yang sudah ada baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 129), RENSTRA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah serta dokumen terkait lainnya. Isu-isu strategis terkait masalah lingkungan hidup yang ada di wilayah Kabupaten Karanganyar juga menjadi acuan dalam penyusunan dokumen ini.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Perubahan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Karanganyar. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam proses perencanaan dan implementasi pengelolaan lingkungan hidup yang berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR



BAMBANG DJATMIKO, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19711223 199003 1 001

DAFTAR ISI

Salinan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2021	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	ix
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-6
1.4. Sistematika Penulisan	I-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	II-1
2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup	II-6
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	II-10
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	II-19
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar	III-2
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.....	III-9

	3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-17
	3.5.	Penentuan Isu-Isu Strategis	III-20
BAB IV		TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
	4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	IV-1
BAB V		STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI		RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII		KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII		PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pegawai Berdasarkan Jabatan	II-6
Tabel 2.2	Komposisi Jabatan Fungsional	II-7
Tabel 2.3	Pegawai Berdasarkan Golongan	II-7
Tabel 2.4	Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-8
Tabel 2.5	Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	II-9
Tabel 2.6	Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup	II-10
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2020	II-11
Tabel 2.8	Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2020	II-12
Tabel 2.9	Pemantauan Kualitas Udara Ambien di Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2020.....	II-13
Tabel 2.10	Pemantauan Kualitas Air Limbah Usaha dan/ atau Kegiatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2020.....	II-15
Tabel 2.11	Pengaduan Kasus Lingkungan Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2020	II-17
Tabel 2.12	Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2020	II-18
Tabel 2.13	Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2020	II-19
Tabel 3.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD yang terkait Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	III-8
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	III-13

Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	III-16
Tabel 3.4	Telaahan RTRW dan KLHS seta Implikasi terhadap Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.....	III-19
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar	IV-2
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	V-4
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar	VI-6
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	VII-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.....	II-2
Gambar 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	II-8
Gambar 2.3	Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-9
Gambar 2.4	Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	II-9
Gambar 2.5	Rasio Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.....	II-18
Gambar 2.6	Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun 2018-2020	II-19
Gambar 3.1	Skema Pencapaian Visi	III-7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dinyatakan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun rencana pembangunan jangka menengah atau disebut juga sebagai Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kab. Karanganyar Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Karanganyar Nomor 129).

Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), yang dijabarkan menjadi Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Program dalam rangka menangani isu strategis. Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang memuat prioritas program dan kegiatan Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaannya Perubahan RPJMD berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, yaitu tahun 2021, 2022 dan 2023.

Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagai salah satu komponen

dokumen perencanaan pembangunan daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen RPJMD meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, sehingga tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program dalam rencana kerja indikatif pada RPJMD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342 ayat 4 menyebutkan bahwa Perubahan RPJMD menjadi pedoman Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar wajib menyusun perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar merupakan Dinas unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang pekerjaan Umum dan perumahan rakyat sub urusan persampahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Perubahan RENSTRA merupakan dokumen perencanaan yang sangat penting sebagai pedoman dalam perencanaan kinerja dan penyusunan anggaran yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Perubahan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023. Renstra dan Perubahannya ini akan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286), sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3455), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6522);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MenLHK/Setjen/Set.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 13);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009

- tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganya Tahun 2016 Nomor 16).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kab. Karanganyar Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Karanganyar Nomor 129);

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan yang selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memberikan gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sebagai penjabaran dari Perubahan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup ini adalah : Menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023;

- a. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023;

- b. Melakukan penyesuaian Program Perangkat Daerah beserta indikator, formula perhitungan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif berdasarkan hasil evaluasi dan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Menyediakan bahan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu tahun 3 tahun ke depan;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang telah dihasilkan sesuai Renstra periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Bab ini menggambarkan tentang identifikasi permasalahan; telaah visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih; faktor-faktor penghambat ataupun pendorong pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup yang akan dicapai, Kebijakan yang dirumuskan dipilih untuk mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran, sedangkan perumusan strategi dirumuskan bersifat operasional yang dapat dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

BAB VIII Penutup

Penutup, berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

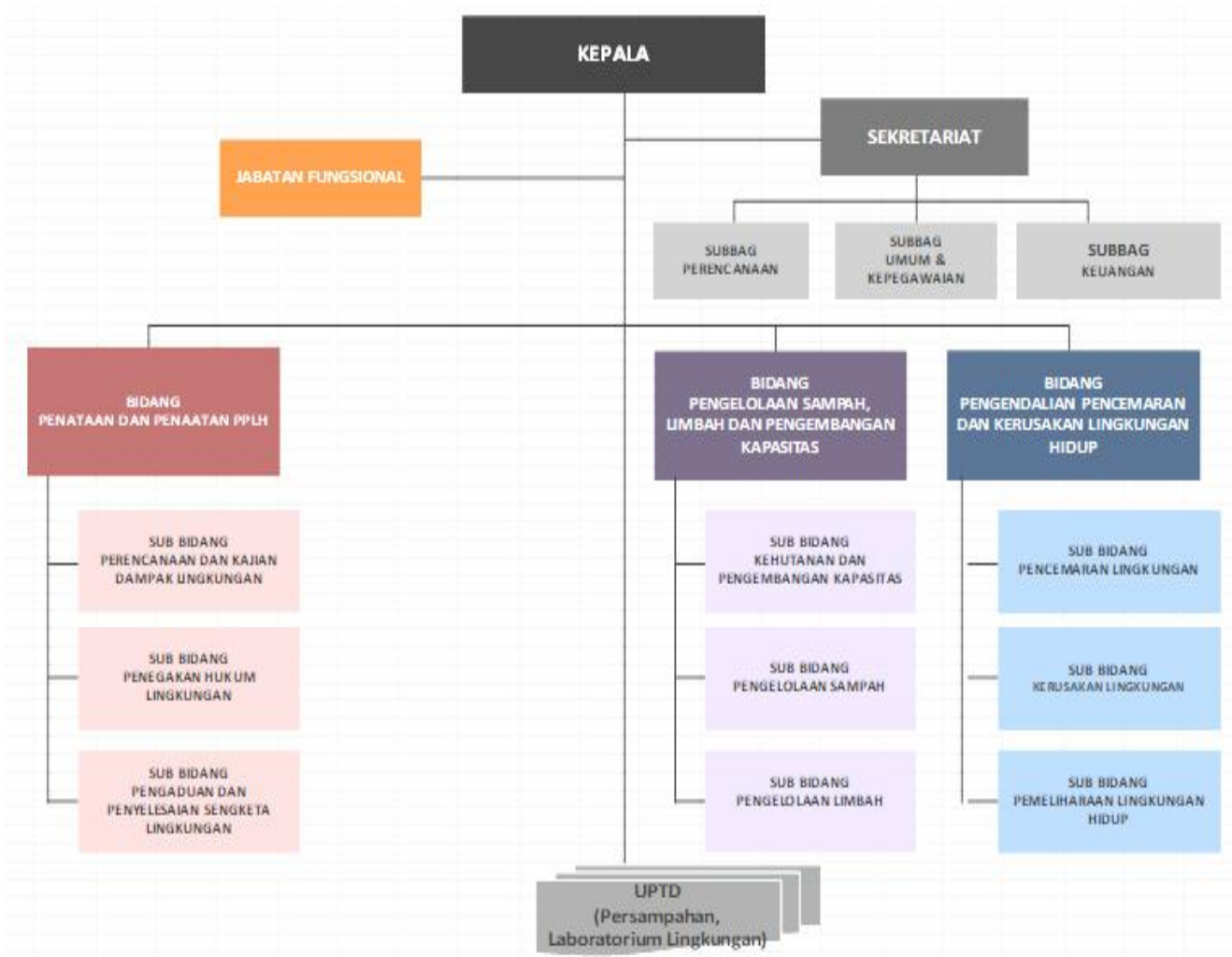
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar merupakan dinas yang dibentuk dari penggabungan dua perangkat daerah, antara Badan Lingkungan Hidup (BLH) dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) khususnya bidang kebersihan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut kemudian ditetapkanlah Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar diklasifikasikan sebagai Dinas Lingkungan Hidup Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan dan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub urusan persampahan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, meliputi :
 - Sub Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Penataan dan Pnaatan PPLH, terdiri dari :
 - Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
 - Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
 - Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
4. Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - Seksi Pencemaran Lingkungan
 - Seksi Kerusakan Lingkungan
 - Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

5. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pengembangan Kapasitas, terdiri dari :
- Seksi Kehutanan dan Pengembangan Kapasitas
 - Seksi Pengelolaan Sampah
 - Seksi Pengelolaan Limbah
6. UPTD
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lebih jelasnya struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar

Adapun rincian tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub bidang persampahan serta kesekretariatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub bidang persampahan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub bidang persampahan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub bidang persampahan;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan,

kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;

- d. pengkoordinasian tatalaksana;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Penataan dan Pemaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Merupakan unsur pelaksana Penataan dan Pemaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penataan, pemaatan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Penataan dan Pemaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan kajian dampak lingkungan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis perencanaan dan kajian dampak lingkungan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan dan kajian dampak lingkungan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan;
- d. pemaatan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis perencanaan dan kajian dampak lingkungan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup

Merupakan unsur pelaksana Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan hidup. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis pengendalian pencemaran, kerusakan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis pengendalian pencemaran, kerusakan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian pencemaran, kerusakan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- d. pemanataan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pengendalian pencemaran, kerusakan dan pemeliharaan lingkungan hidup; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pengembangan Kapasitas.

Merupakan unsur pelaksana Pengelolaan Sampah Limbah dan Pengembangan Kapasitas yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penetapan bidang kehutanan, pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, pengembangan kapasitas lingkungan hidup dan penghargaan lingkungan hidup. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pengembangan Kapasitas melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang kehutanan, pengelolaan sampah dan limbah;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis bidang kehutanan, pengelolaan sampah dan limbah
- c. pelaksanaan kebijakan bidang kehutanan, pengelolaan sampah dan limbah
- d. pemantauan, evaluasi dan pengawasan bidang kehutanan, pengelolaan sampah dan limbah.
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. UPTD

UPTD dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Dinas. UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut. Sampai dengan akhir tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar memiliki sumber daya manusia sebanyak 218 orang, dengan kualifikasi berdasarkan pendidikan, golongan dan jabatan.

1) Pejabat Struktural

Jabatan struktural di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar terdiri dari 1 jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II), 4 jabatan administrator (eselon III) dan 12 jabatan administrasi pengawas (eselon IV). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1

Pegawai berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Terisi
1	Pimpinan Tinggi Pratama	1	1
2	Administrator	4	4
3	Pengawas	12	12
Jumlah		17	17

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian DLH Karanganyar, 2020

2) Komposisi Jabatan Fungsional

Jumlah personil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar yang menempati jabatan fungsional berjumlah 70 orang. Jumlah ini terdiri dari 61 orang sebagai fungsional umum dan 9 orang sebagai fungsional tertentu (Pengendali Dampak Lingkungan). Formasi jabatan fungsional di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2

Komposisi Jabatan Fungsional

No	Nama Jabatan	Jumlah
1	Jabatan Fungsional Umum	61
2	Jabatan Fungsional Tertentu	9
	? Pengendali Dampak Lingkungan	9
Jumlah		70

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian DLH Karanganyar, 2020

3) Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

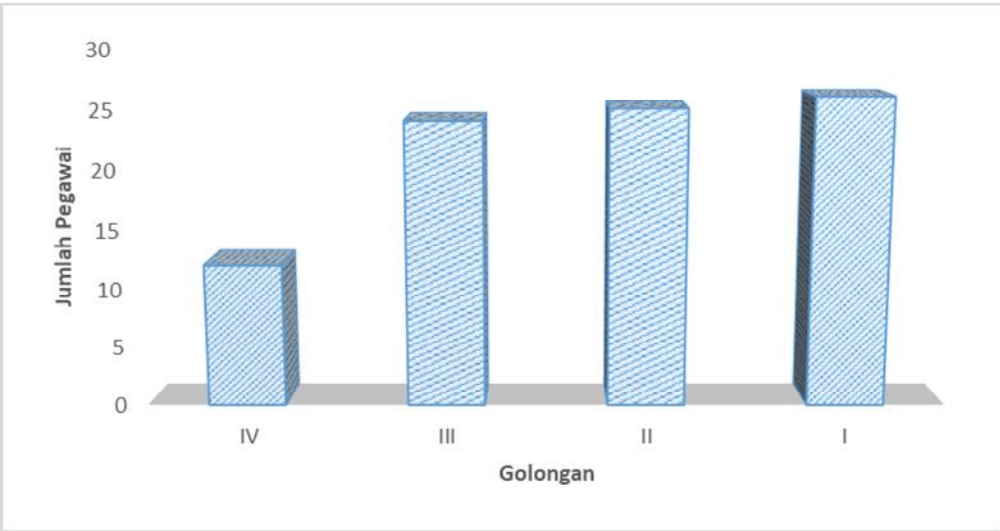
Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas pegawai yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara dan pegawai yang berstatus sebagai tenaga harian lepas (THL). Pegawai ASN berjumlah 87 orang dan pegawai yang berstatus THL sebanyak 131 orang. Formasi kepegawaian berdasarkan golongan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini :

Tabel 2.3

Pegawai berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Aparatur Sipil Negara	87
	Golongan IV	12
	Golongan III	24
	Golongan II	25
	Golongan I	26
2	Pegawai/ Tenaga Harian Lepas	131
Jumlah		218

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian DLH Karanganyar, 2020



Gambar 2.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

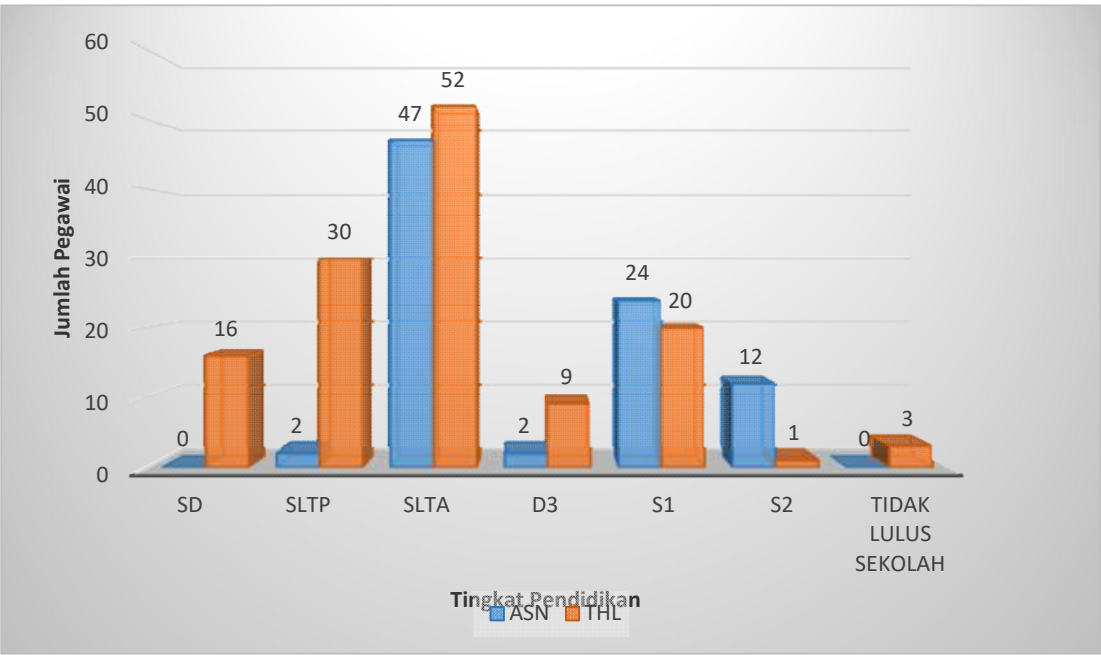
4) Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini :

Tabel 2.4
Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	ASN	THL
1.	SD	-	16
2.	SLTP	2	30
3.	SLTA	47	52
4.	D3	2	9
5.	S1	24	20
6.	S2	12	1
7.	Tidak Lulus Sekolah	-	3
JUMLAH		87	131

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian DLH Karanganyar, 2020



Gambar 2.3 Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

5) Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

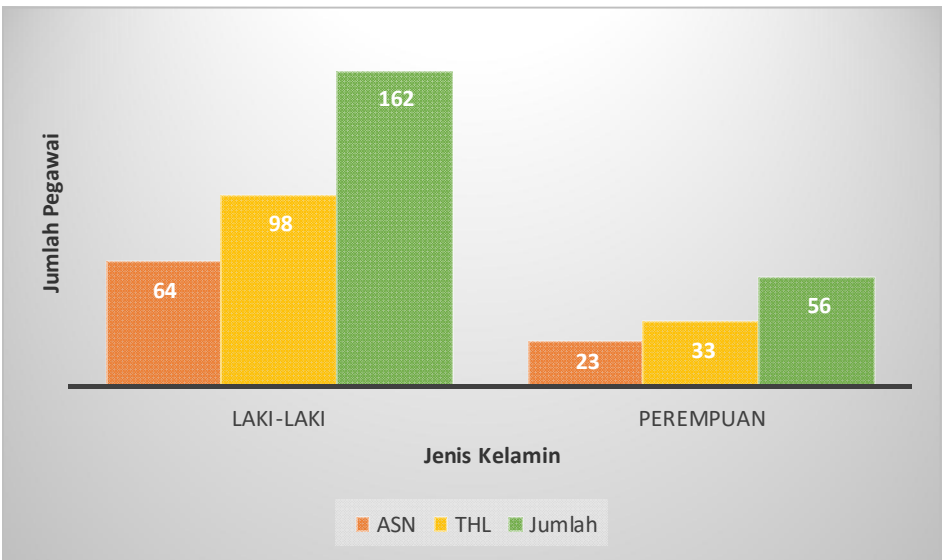
Komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini :

Tabel 2.5

Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	ASN	THL
1.	Laki-Laki	64	98
2.	Perempuan	23	33
JUMLAH		87	131

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian DLH Karanganyar, 2020



Gambar 2.4 Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

b. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa bangunan gedung kantor, kendaraan dinas dan fasilitas lainnya yang menjadi barang inventaris. Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar adalah seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup

No	Nama Barang (Berdasarkan Bidang Barang)	2020
1.	Tanah	9
2.	Alat-alat besar	30
3.	Alat-alat angkutan	97
4.	Alat Bengket dan Alat Ukur	15
5.	Alat Pertanian	6
6.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	815
7.	Alat Studio dan Alat Komunikasi	20
8.	Alat Laboratorium	661
9.	Bangunan Gedung	38
10.	Monumen	2
11.	Jalan dan Jembatan	8
12.	Bangunan Air/ Irigasi	6
13.	Instalasi	4
14.	Jaringan	3
15.	Buku dan Perpustakaan	84
16.	Hewan dan Ternak serta Tanaman	1
17.	Konstruksi dalam pengerjaan	-
TOTAL		1799

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian DLH Karanganyar, 2020

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Pertambahan penduduk dengan segala kebutuhannya semakin medesak kondisi lingkungan sehingga beban lingkungan menjadi *over capacity* yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampungnya dari

tahun ke tahun mengalami penurunan baik secara kualitas maupun kuantitas.

a. Capaian Kinerja Pelayanan

Capaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup dapat diukur menggunakan capaian nilai indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

Capaian indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2020 mengalami peningkatan dari 64,31 menjadi 67,39. Besaran IKLH dipengaruhi oleh indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan. Nilai masing-masing indeks di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7 Capaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup
Tahun 2018-2020

Indikator	Capaian		
	2018	2019	2020
Indek Kualitas Lingkungan Hidup	64.31	64.63	67.39
Indeks Kualitas Air	69.41	69.49	69.41
Indeks Kualitas Udara	90.00	90.00	80.00
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	41.21	42.02	42.02

Tahun 2018-2020 capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup diukur berdasarkan 7 indikator yang telah ditetapkan, yaitu: 1) Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu; 2) Jumlah parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi KAN; 3) Persentase kegiatan atau usaha yang taat terhadap peraturan perundang-undangan; 4) Persentase jumlah sampah yang tertangani; 5) Persentase peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; 6) Cakupan rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam; 7) Persentase Cakupan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan (taman kota, alun-alun stadion, PSU perumahan, taman tugu batas kota).

Capaian indikator persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu di Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2020 mengalami peningkatan dari 62 % tahun 2018 menjadi 70% pada tahun 2020. Meskipun begitu Jumlah

parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi KAN meningkat dari 12 parameter menjadi 14 parameter di tahun 2020. Tingkat ketaatan kegiatan/usaha terhadap peraturan perundangan-undangan di Kabupaten Karanganyar belum optimal, dilihat dari capaian tahun 2020 sebesar 85 %. Capaian indikator sampah yang tertangani selama tahun 2018-2020 mengalami peningkatan dari 47 % menjadi 60 % di tahun 2019, namun kembali menurun pada tahun 2020 menjadi 55%. Indikator Cakupan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan (taman kota, alun-alun stadion, PSU perumahan, taman tugu batas kota) mengalami peningkatan dari 32,44 % menjadi 35 %. Selengkapnya capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8 Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Tahun 2018-2020

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020
1.	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu	%	62	65	70
2.	Jumlah parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi KAN	parameter	12	12	14
3.	Persentase kegiatan atau usaha yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	%	Na	Na	85
4.	Persentase jumlah sampah yang tertangani % 47 60 55 5	%	47	60	55
5.	Persentase peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	%	Na	80	80
6.	Cakupan rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	%	Na	100	Na
7.	Persentase Cakupan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan (taman kota, alun-alun stadion, PSU perumahan, taman tugu batas kota)	%	32,44	35	Na

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, 2020
Keterangan : Na = indikator tidak digunakan pada tahun tersebut (tidak dilakukan penghitungan)

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, antara lain :

1) Pemantauan Kualitas Udara Ambien

Penurunan kualitas udara ambien akibat dampak negatif dari pembangunan karena adanya peningkatan sumber pencemar udara.

Penurunan kualitas udara ambien ini memerlukan upaya pengendalian dan pengelolaan pencemaran udara. Dalam melakukan upaya pengendalian pencemaran udara sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendaian Pencemaran Udara, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar melakukan pemantauan dan pengendalian kualitas udara ambien.

Pengukuran kualitas udara ambien dilakukan pada beberapa titik lokasi yang strategis dengan berbagai peruntukkan dan pengukurannya dilakukan secara sesaat. Pengukuran secara sesaat dilakukan pada jalan raya dengan kategori padat lalu lintas, pada daerah perdagangan, daerah dekat permukiman dan daerah dekat industri.

Pemantauan kualitas udara ambien merupakan salah satu upaya pengendalian pencemaran udara serta untuk mengetahui kondisi kualitas udara dan kecenderungannnya. Adapun pemantauan kualitas udara ambien yang telah dilaksanakan pada tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9.
Pemantauan Kualitas Udara ambien di Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2020

No	Tahun	Jumlah Titik Pantau Kualitas Udara Ambien	Jumlah Titik Pantau Kualitas Udara Ambien yang Memenuhi Baku Mutu	Prosentase Jumlah Titik Pantau Kualitas Udara Ambien yang Memenuhi Baku Mutu (3)/(4) x 100%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2018	8	8	100%
2	2019	7	6	85.7%
3	2020	4	4	100%

2) Pemantauan Kualitas Air Limbah

Pelayanan pencegahan pencemaran air merupakan bentuk pelayanan Pemerintah Daerah dalam rangka pencegahan pencemaran air yang dilakukan melalui kegiatan pengawasan untuk melihat tingkat penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan pengendalian pencemaran air.

Upaya pencegahan pencemaran air yang bisa ditimbulkan oleh suatu kegiatan/usaha adalah ditaatinya persyaratan administrasi dan teknis oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke lingkungan. Persyaratan administrasi berkaitan dengan penerbitan izin pembuangan air limbah ke sumber air dimana setiap usaha/kegiatan yang mengajukan permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air harus memiliki izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan, dokumen Amdal, UKL-UPL atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.

Setiap usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan teknis adalah yang memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang mampu mengolah limbah sehingga limbah yang akan dibuang ke lingkungan telah memenuhi baku mutu. Persyaratan teknis ini terdiri atas upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, serta efisiensi energi dan sumber daya yang harus dilakukan oleh setiap penanggungjawab usaha/kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah.

Pengawasan dan pembinaan terhadap usaha/kegiatan yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dilaksanakan dengan pengambilan contoh air limbah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Parameter yang diperiksa dan dianalisis merupakan parameter kunci dari masing-masing jenis usaha dan/atau kegiatan, yang meliputi kegiatan domestik, hotel, rumah sakit dan kegiatan industri.

Adapun upaya pemantauan kualitas air limbah yang telah dilaksanakan pada tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10.
Pemantauan Kualitas Air Limbah Usaha dan/atau Kegiatan di
Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2020

No	Tahun	Jml Usaha dan/atau Keg. yang Mentaati Persy Adm dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air	Jml Usaha dan/atau Keg. Yang Dipantau	Prosentase Jml Usaha dan/atau Keg. Yg Mentaati Persy Adm & Teknis Pencegahan Pencemaran Air (3)/(4) x 100%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2018	35	35	100%
2	2019	35	35	100%
3	2020	35	35	100%

3) Pengaduan lingkungan yang ditangani

Pelayanan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat dalam hal adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam rangka menjamin hak dan peran setiap orang wajib dikelola oleh instansi lingkungan hidup. Meningkatnya pengaduan masyarakat didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MenLHK/setjen/set.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan menyatakan bahwa setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat menyampaikan pengaduannya kepada bupati atau kepala instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup kabupaten.

Untuk meningkatkan efektivitas waktu pengelolaan pengaduan masyarakat, instansi lingkungan hidup kabupaten melalui bupati atau kepala instansi yang bersangkutan dapat membentuk pos pengaduan lingkungan. Pos pengaduan ini berfungsi sebagai unit kerja yang mengkoordinir pengelolaan pengaduan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, bagi instansi yang belum memiliki unit kerja struktural yang bertanggung jawab untuk mengelola pengaduan.

Sedangkan bagi instansi yang telah memiliki unit kerja struktural dimaksud akan berperan untuk meningkatkan koordinasi kerja antar unit kerja yang terlibat dalam pengelolaan pengaduan masyarakat.

Pengaduan masyarakat tentang kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang wajib dikelola oleh instansi lingkungan hidup kabupaten/kota meliputi :

- a. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya berada pada suatu wilayah kabupaten/kota
- b. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup terjadi di wilayah 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.
- c. Usaha dan/atau kegiatan yang penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup oleh komisi penilai analisis mengenai dampak lingkungan hidup kabupaten/kota.
- d. Usaha dan/atau kegiatan yang izin usaha dan/atau izin lingkungannya diberikan oleh pejabat kabupaten/kota.

Sebagai tanggung jawab pengelolaan pelayanan pengaduan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Karanganyar membentuk Pos Pelayanan Pengaduan Lingkungan Hidup. Pengaduan yang dilaporkan masyarakat terkait adanya permasalahan lingkungan dari tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 5 pengaduan kasus lingkungan pada tahun 2018 menjadi 21 pengaduan pada tahun 2020 yang seluruhnya dapat ditangani (100%).

Peningkatan kasus pengaduan lingkungan hidup tidak mencerminkan bahwa lingkungan di Kabupaten Karanganyar semakin buruk, namun hal ini dapat diartikan bahwa pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup semakin tinggi. Adapun jumlah pengaduan kasus lingkungan tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.11.
Pengaduan Kasus Lingkungan Kabupaten Karanganyar
Tahun 2018-2020

No	Tahun	Jumlah Pengaduan Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan Yang Diterima	Prosentase Jumlah Pengaduan Yang Ditindaklanjuti (3)/(4) x 100%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2018	5	5	100%
2	2019	6	6	100%
3	2020	21	21	100%

b. Capaian Kinerja Anggaran dan Pendapatan

Kinerja anggaran dan pendapatan adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran dan capaian pendapatan Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen anggaran. Evaluasi kinerja anggaran dan pendapatan merupakan proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis atas kinerja anggaran dan pendapatan tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Evaluasi juga berfungsi untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan, khususnya kebijakan alokasi anggaran.

1) Pendapatan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar menyumbang pendapatan asli daerah melalui pos retribusi daerah yaitu retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan dan retribusi pelayanan penyedotan kakus.

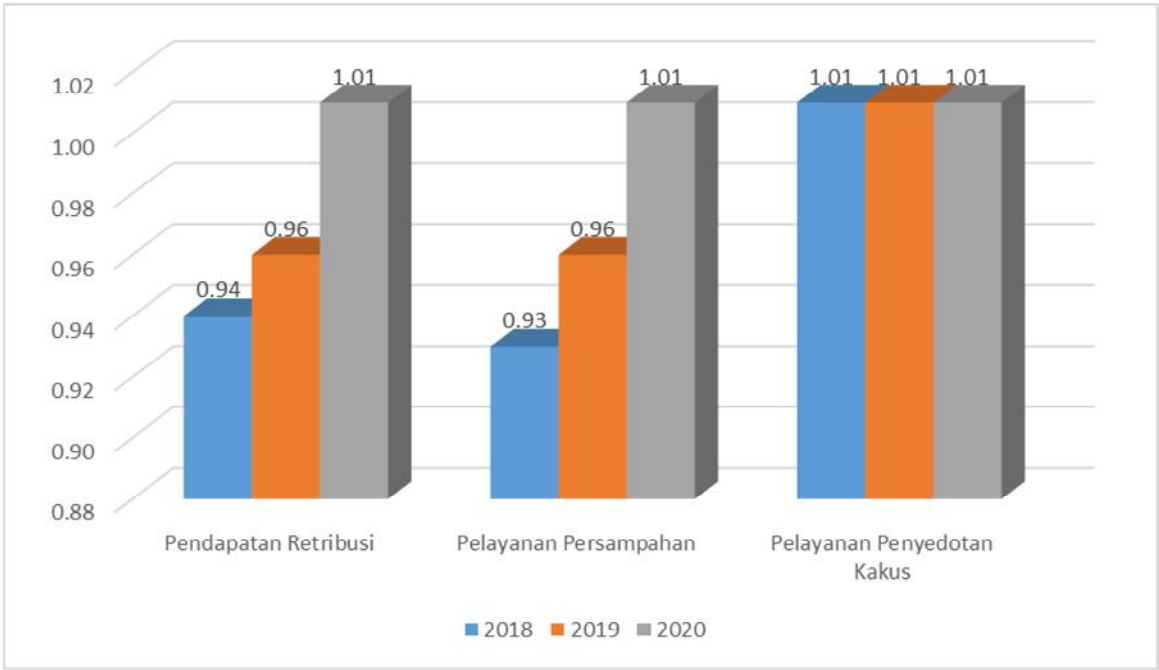
Pendapatan asli daerah dari retribusi pelayanan persampahan dari tahun 2018 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,83%. Pendapatan pada tahun 2018 sebesar Rp. 327.499.360,- dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 333.954.920,- sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp. 6.455.560,-.

Pendapatan asli daerah dari retribusi pelayanan penyedotan kakus pada tahun 2018 sebesar Rp. 50.280.900,- dan pada

tahun 2020 Rp. 60.480.000,- sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp. 10.199.100,- (20.28%).

Tabel 2.12.
Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Dinas
Lingkungan Hidup Tahun 2018-2020

Uraian	Target pada Tahun ke-			Realisasi pada Tahun ke-			Rasio antara Target dan Realisasi Tahun ke-		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Pendapatan Retribusi	402,536,000	412,536,000	389,656,000	377,780,260	397,266,010	394,434,920	0.94	0.96	1.01
Pelayanan Persampahan	352,536,000	352,536,000	329,656,000	327,499,360	336,964,760	333,954,920	0.93	0.96	1.01
Pelayanan Penyedotan Kakus	50,000,000	60,000,000	60,000,000	50,280,900	60,301,250	60,480,000	1.01	1.01	1.01
JUMLAH	402,536,000	412,536,000	389,656,000	377,780,260	397,266,010	394,434,920	0.94	0.96	1.01



Gambar 2.5. Rasio Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Dinas
Lingkungan Hidup

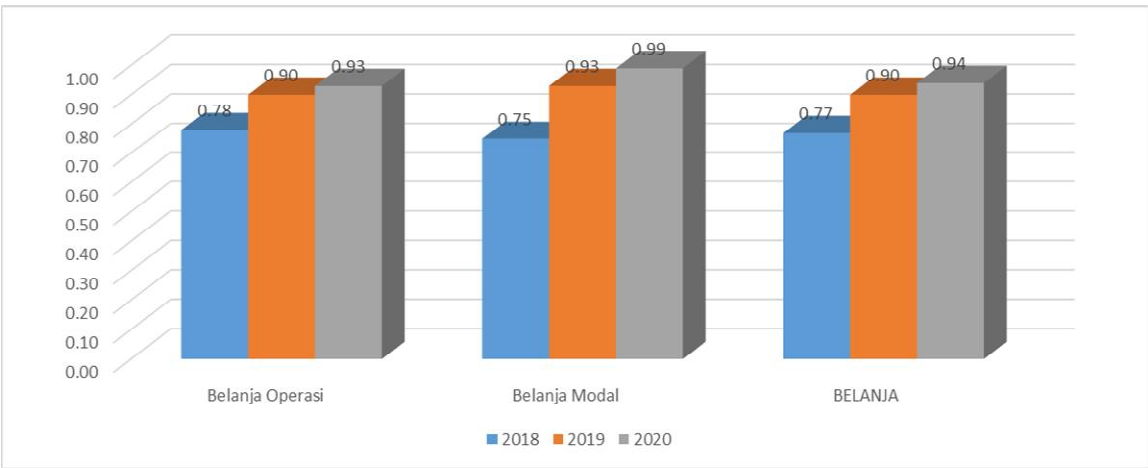
2) Belanja

Dukungan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan bidang lingkungan hidup. Anggaran belanja dan realisasi anggaran tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.13.

Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2020

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Belanja Operasi	14,337,235,100	17,053,282,500	14,861,996,000	11,147,885,310	15,381,067,231	13,885,868,919	0.78	0.90	0.93	-24.12	-1.19
Belanja Pegawai	6,783,268,100	8,980,627,000	8,160,195,000	5,838,292,986	7,519,266,690	7,330,381,046	0.86	0.84	0.90	-24.12	-1.19
Belanja Barang dan Jasa	7,455,967,000	7,508,035,500	6,593,801,000	5,212,450,924	7,311,815,686	6,452,537,873	0.70	0.97	0.98	10.99	6.94
Belanja Hibah	98,000,000	564,620,000	108,000,000	97,141,400	549,984,855	102,950,000	0.99	0.97	0.95	-14.99	-18.79
Belanja Modal	1,636,700,000	1,237,565,500	226,450,000	1,228,735,700	1,149,172,300	223,703,000	0.75	0.93	0.99	6.07	2.65
Modal Peralatan dan Mesin	1,434,900,000	1,087,565,500	226,450,000	1,030,935,700	1,004,357,300	223,703,000	0.72	0.92	0.99	71.30	81.42
Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	100,000,000	-	-	96,316,000	-	-	0.96	-	71.30	81.42
Modal Aset Tetap Lainnya	201,800,000	50,000,000	-	197,800,000	48,499,000	-	0.98	0.97	-	71.30	81.42
JUMLAH	15,973,935,100	18,290,848,000	15,088,446,000	12,376,621,010	16,530,239,531	14,109,571,919	0.77		0.94	-9.26	0.87



Gambar 2.6. Rasio Realisasi dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2020

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar, antara lain:

- a. Tantangan
- ✓ Peningkatan jumlah penduduk yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang berisiko terhadap kelangsungan sumber daya alam.
 - ✓ Menurunnya daya dukung, daya tampung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup akibat laju pembangunan yang meningkat, jumlah dan kepadatan penduduk yang semakin tinggi.

- ✓ Pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah) yang diakibatkan oleh aktivitas manusia.
- ✓ Lemahnya pengawasan dan sanksi penegakkan hukum bidang lingkungan, serta kurangnya koordinasi antar sektor.
- ✓ Masih rendahnya kapasitas aparatur serta pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan hidup.
- ✓ Peningkatan terjadinya fenomena perubahan iklim seperti meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi, perubahan intensitas dan periode hujan, dan pergeseran musim hujan/kemarau.
- ✓ Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas sektor sehingga perbaikan lingkungan hidup masih bersifat parsial.
- ✓ Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

b. Peluang

- ✓ Meningkatkan pengembangan dan penggunaan/penerapan teknologi yang ramah lingkungan pada usaha/kegiatan.
- ✓ Meningkatkan pencegahan dan pengendalian pencemaran (air, udara dan tanah).
- ✓ Meningkatkan pengawasan dan penataan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi melakukan pencemaran/perusakan lingkungan serta pengenaan sanksi administrasi lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang melanggar.
- ✓ Meningkatkan pengetahuan dan pendidikan lingkungan hidup bagi aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- ✓ Meningkatkan penanganan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- ✓ Peningkatan koordinasi dan keterpaduan lintas sektor dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- ✓ Pengembangan jaringan sistem informasi lingkungan hidup dan sumber daya alam.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Isu lingkungan merupakan isu strategis yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar. Adapun pengertian dari isu lingkungan adalah yang terkait dengan tekanan akibat akumulasi dari tingkah laku manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan disertai dengan bencana alam yang lebih disebabkan oleh aktifitas alami bumi. Beberapa isu strategis terkait dengan perkembangan wilayah dan dampaknya terhadap lingkungan Kabupaten Karanganyar selama tahun-tahun lalu dapat dilihat dari kondisi lingkungan dan kecenderungannya.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Berdasarkan penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar teridentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup antara lain sebagai berikut :

1. Pengendalian alih fungsi dan pemanfaatan lahan berwawasan pembangunan berkelanjutan merupakan isu yang krusial karena fenomena pergeseran penggunaan lahan perubahan penggunaan lahan bisa terjadi karena berbagai penyebab. Pengendalian pemanfaatan lahan harus mempertimbangkan dampaknya pada ancaman kerusakan alam.
2. Belum optimalnya pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan skala kecil/ menengah/ besar di Kabupaten Karanganyar yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.
3. Semakin menurunnya kualitas lingkungan di Kabupaten Karanganyar, Penurunan kualitas lingkungan terutama kualitas air sungai disebabkan oleh masuknya limbah yang bersumber dari limbah domestik, pertanian dan peternakan. Selain itu sektor industri besar/ menengah/ kecil juga berkontribusi menyumbang pencemaran.

Pencegahan pencemaran melalui proses dan produk dapat dilakukan dengan penggunaan teknologi yang tidak menghasilkan atau seminimal mungkin menghasilkan limbah, oleh karena itu pengembangan teknologi pengelolaan lingkungan dilakukan secara terus-menerus. Dalam pengelolaan limbah juga diperlukan juga adanya inovasi-inovasi secara terus-menerus dalam upaya pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan terhadap udara, air dan tanah serta perubahan iklim. Isu mendasarnya adalah bagaimana memperbaiki dan menjaga lingkungan sehat untuk semua, di tengah kondisi pencemaran lingkungan yang cukup tinggi.

4. Meningkatnya jumlah timbulan sampah (limbah padat) yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan serta sarana prasarana pengolahan sampah serta kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di sumbernya. Masih belum optimalnya pengelolaan sampah, timbulan sampah yang dapat diangkut pada tahun 2020 sebesar 40 %.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar

Untuk melakukan analisis terhadap tugas pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar yang terkait dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar perlu dilakukan telaahan terhadap visi, misi dan program tersebut. Adapun visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Terpilih periode tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Visi :

“Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: (1) berjuang; (2) bersama; (3) memajukan; (4) Karanganyar. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2018-2023 dan rujukan pada konsep utama RPJPD kabupaten Karanganyar 2005-2025. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pegangan stakeholder terkait untuk menurunkan ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan.

Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya :

1. Berjuang

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan makna kata “Berjuang” sebagai “berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu; berusaha penuh dengan kesukaran dan bahaya. Dalam konteks Kabupaten Karanganyar berarti pemerintah daerah kurun 2018-2023 akan berusaha: (i) mengoptimalkan seluruh kekuatan, dan potensi daerah; (ii) menaklukkan segala macam tantangan atau hambatan; serta (iii) memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun kabupaten Karanganyar. Berjuang untuk memenuhi Amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258, yaitu daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan kerja, kesempatan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

2. Bersama

Kata “Bersama” dalam konteks teori *governance* dapat dimaknai sebagai strategi pemerintah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pemenuhan kesejahteraan warga masyarakatnya secara inklusif. Artinya, suatu proses di mana semua pemangku kepentingan saling berinteraksi secara akuntabel, transparan, dan berintegritas. Pemangku kepentingan (Stakeholder) di sini mencakup: (1) Unsur pemerintah; (2) Unsur DPRD; (3) Unsur dunia usaha dan pers (media); (4) Unsur warga, baik dari unsur kelompok sektoral yaitu (kelompok profesi/asosiasi /forum/lembaga masyarakat, maupun dari unsur kewilayahan (desa-kecamatan di seluruh kabupaten Karanganyar). Praktik *governance* juga memperhatikan nilai-nilai lokal kemasyarakatan yang dianggap baik dan berguna. Konsep “Bersama” juga bermakna semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan yang lebih baik, di semua tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

3. Memajukan

RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 menjelaskan kata “Maju” sebagai masyarakat Karanganyar yang menguasai ilmu dan

teknologi, tercermin pada semakin berkembangnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya.

Merujuk pada misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2018-2023, Maju bermakna menjadi lebih baik dalam hal :

- 1) Infrastruktur berkualitas, ramah lingkungan, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- 2) Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, lebih terjangkau atau murah, bahkan gratis dengan syarat dan ketentuan khusus;
- 3) Kehidupan ekonomi masyarakat Karanganyar bertumpu pada ekonomi kerakyatan bertambah kuat, pertumbuhan wirausahawan mandiri yang mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak, UMKM tumbuh kuat, pengangguran berkurang, pendapatan per kapita meningkat, daya beli masyarakat meningkat;
- 4) Desa menjadi pusat pertumbuhan, menjadi pusat kemajuan yang diharapkan bersama. Infrastruktur koneksitas dan aksesibilitas lancar. Internet dan teknologi informasi merata di semua desa sebagai pendukung produktivitas ekonomi, pelayanan publik, pelestarian dan pemasyarakatan nilai-nilai budaya lokal.

Kondisi masyarakat yang aman, tenteram, saling menghormati, saling bergotong royong membangun kesejahteraan bersama dalam keberagaman. Kemajuan masyarakat tidak mungkin terwujud tanpa ada peran pemerintah yang mengaturnya, menata atau memfasilitasi serta melaksanakannya secara tegas dan terarah. Memperhatikan hal ini kemajuan di bidang pemerintahan juga menjadi harapan dari semua pihak di Kabupaten Karanganyar. Memajukan juga bersifat aktif, diharapkan semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan Karanganyar atau Karanganyar yang lebih baik. Peran serta aktif masyarakat dapat dilihat dari berbagai peran yang dapat diambil atau dilaksanakan dari mulai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi demi kemajuan dan kebaikan Karanganyar, bukan karena ingin saling menjatuhkan atau menguasai.

Jadi unsur “maju” mencakup: (1) Maju di bidang infrastruktur; (2) Maju di bidang ekonomi; (3) Maju di Kualitas Sumber Daya Manusia; (4) Maju di Pembangunan Desa; (5) Maju dalam tata kelola pemerintahan dan kemasyarakatan: Harmoni, Tenteram, dan Partisipatif. MAJU dijadikan *tagline* sebagai akronim:

- **M** sebagai Mantap, artinya Infrastruktur wilayah Karanganyar kondisi mantap;
- **A** sebagai Aspiratif, artinya pemerintah terbuka mendengarkan aspirasi masyarakat dan stakeholder lain untuk bersama membangun Karanganyar;
- **J** sebagai Jujur, artinya pemerintah dan masyarakat menjunjung tinggi kejujuran dalam kata dan tindakan.
- **U** sebagai Unggul, artinya Pemerintah Daerah dan masyarakat berdaya saing tinggi.

4. Karanganyar

Karanganyar adalah wilayah Kabupaten Karanganyar yang meliputi 17 kecamatan, 15 kelurahan, 162 desa, serta penduduk yang hidup didalamnya. Kebaikan dan kemajuan harus dirasakan oleh semua penduduk dan semua wilayah di Kabupaten Karanganyar.

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh

Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang. Pengertian infrastruktur menyeluruh dalam konteks seluruh rangkaian misi Kabupaten Karanganyar 2018-2023 ini juga mencakup infrastruktur non fisik, yaitu kerangka kebijakan reformasi birokrasi. Kerangka reformasi birokrasi memerlukan infrastruktur fisik teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Di samping itu juga memerlukan infrastruktur non fisik berupa kerangka kebijakan yang mengatur struktur kelembagaan organisasi, penatalaksanaan organisasi, sistem pengawasan, sistem akuntabilitas, sistem pengembangan sumber daya manusia, dan kerangka peraturan perundangan.

2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pendekatan saja karena permasalahan pada masing-masing aspek kehidupan sangat kompleks. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang perekonomian yang baik tidak cukup hanya dengan pemberian modal tetapi juga perlu adanya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan penguatan posisi tawarnya. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat perlu dilakukan secara elegan tanpa menghambat atau mendiskriminasi antara ekonomi yang kuat dan yang lemah. Untuk itu peran pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sangat diperlukan. Pemberdayaan perekonomian masyarakat yang digarap secara serius akan memperlancar proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern dan efisien (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya).

3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis

Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka dengan adanya kebijakan wajib belajar bagi masyarakat, pemerintah dapat memberikan hak pada setiap warganya untuk mengenyam pendidikan. Kesulitan ekonomi yang menghambat warga yang wajib belajar dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan pendidikan yang murah. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka pemerintah sudah selayaknya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang baik serta memadai.

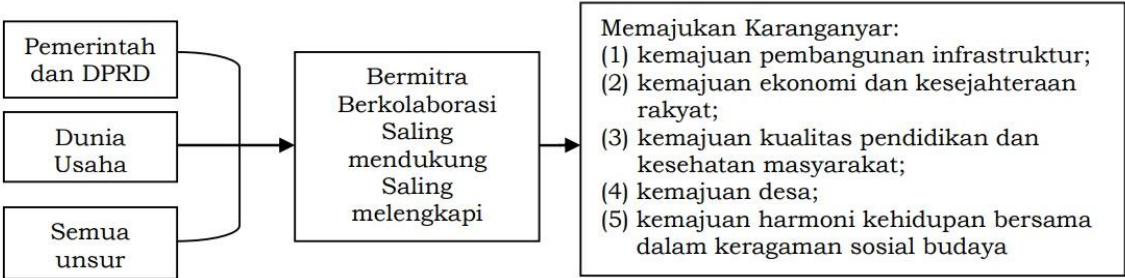
4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan

Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, maka sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik. Perekonomian harus diberdayakan mulai dari desa dengan tersedianya sumber daya aparat yang baik, serta terciptanya kesatuan dan persatuan kehidupan masyarakat.

5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

Perbedaan keyakinan tidak menjadi penyebab timbulnya keretakan dan memudarnya semangat kehidupan kekeluargaan di masyarakat. Perbedaan merupakan rahmat yang harus disyukuri, hal ini akan menumbuhkan rasa saling hormat menghormati antar sesama manusia. Terwujudnya perempuan Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian sangat mendukung terbentuknya keluarga dan generasi penerus yang sejahtera. Pemberdayaan pemuda sangat diperlukan dalam mewujudkan kemandirian dan profesionalisme sehingga mendorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional. Pemberdayaan olahraga diperlukan sebagai upaya menciptakan budaya berolahraga yang diiringi dengan pengelolaan dan penataan semua aspek yang terlibat di jalur olahraga pendidikan, olahraga kreasi dan olahraga prestasi. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemuda dan olahraga harus dimulai dari tingkat desa, sehingga dapat mewujudkan semangat kekeluargaan, persatuan, kesatuan serta masyarakat yang kokoh, aktif, unggul dan produktif.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran daerah, Kabupaten Karanganyar merencanakan serangkaian strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang akan dijalankan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk mewujudkan visi: “Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”. Hubungan visi dan misi Kabupaten Karanganyar 2018-2023 digambarkan melalui gambar 3.1.



Gambar 3.1. Skema Pencapaian Visi

Terhadap kelima misi tersebut di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup, bidang

kehutanan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan. Pada tabel 3.1 di bawah ini dapat dilihat misi, tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait dengan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

Tabel 3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD yang terkait Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1:	1:	2:	3:	3.3:
Pembangunan infrastruktur menyeluruh	Mewujudkan kualitas pembangunan infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan	Indeks kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup

Sumber: RPJMD Kab. Karanganyar 2018-2023

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup, strategi pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pemenuhan kebutuhan perumahan, meliputi :

- 1) Infrastruktur ruang terbuka publik;
- 2) Pengawasan kualitas udara dan sungai;
- 3) Peningkatan akses air minum dan sanitasi;
- 4) Peningkatan pengelolaan sampah dengan metode 3R (*reuse, reduce* dan *recycle*);
- 5) Peningkatan pengelolaan sampah di tempat pengolahan akhir;
- 6) Pengurangan kawasan kumuh dengan penguatan lingkungan permukiman dan fasilitas publik dengan peningkatan rumah bersanitasi, peningkatan kepemilikan rumah layak huni.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

a. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Isu-isu strategis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024, dapat dikelompokkan kedalam 4 isu yaitu:

1. Isu lingkungan berkaitan dengan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan, terdiri atas:
 - 1) ketahanan air
 - 2) pengelolaan sampah dan limbah B3,
 - 3) kerusakan lingkungan,
 - 4) kualitas udara, dan
 - 5) keanekaragaman hayati
2. Isu ekonomi berkaitan dengan kontribusi sumber daya hutan dan lingkungan hidup terhadap perekonomian nasional, terdiri atas:
 - 1) peningkatan HHBK,
 - 2) jasa lingkungan, dan
 - 3) circular Economy
3. Isu sosial berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat berbasis sumber daya hutan dan lingkungan hidup terdiri atas:
 - 1) perhutanan sosial,
 - 2) TORA,
 - 3) kesehatan masyarakat, dan
 - 4) pendidikan lingkungan;
4. Isu tata kelola dan kelembagaan berkaitan dengan penguatan tata kelola sumber daya hutan dan lingkungan hidup terdiri atas:
 - 1) pemantapan kawasan hutan,
 - 2) efektivitas tata kelola,
 - 3) mainstreaming perubahan iklim,
 - 4) penegakan hukum dan budaya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan LHK, dan
 - 5) enabling conditions.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2020-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan KLHK untuk periode 2020-2024, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2020-2024, yang telah merumuskan langkah-langkah sistematis ke dalam rumusan visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, hingga program dan kegiatan dengan target kinerja terukur yang selaras dan mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Sejalan dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, serta mengacu pada tugas, fungsi dan kewenangan yang dimandatkan kepada KLHK sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka rumusan Visi KLHK adalah : “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu Keberlanjutan dan Kesejahteraan, dengan makna sebagai berikut:

- 1) Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
- 2) Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yakni: “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan KLHK. Untuk itu, pernyataan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan lebih lanjut pernyataan Misi KLHK. Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan

Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan KLHK merupakan penjabaran dari visi dan misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (*impact*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu:
 - 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH),
 - 2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah,
 - 3) Penurunan laju Deforestasi,
 - 4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS),
 - 5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan

- 6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV-High Conservation Values);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu:
 - 1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional,
 - 2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan *Bioprospecting*, dan
 - 3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu:
 - 1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan,
 - 2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan
 - 3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu:
 - 1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan,
 - 2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum,
 - 3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE),
 - 4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi,
 - 5) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK,
 - 6) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan
 - 7) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK

Memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, pada prinsipnya sasaran strategi dan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut akan menjadi salah satu faktor pendorong atas peningkatan kualitas pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, dikarenakan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut secara langsung akan mendukung penyelesaian permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar.

Tabel 3.2.

Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian LHK	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	✓ <u>Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pencemaran yang dilakukan karena masih bersifat mempertahankan mutu kualitas media lingkungan</u> ✓ <u>masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan untuk mendukung pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan</u> ✓ <u>masih belum optimalnya pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam mempertahankan kualitas lingkungan</u> ✓ <u>Masih belum optimalnya pengelolaan B3 dan limbah B3</u>	✓ <u>Sumber pencemaran utama berasal dari limbah domestik dan kegiatan skala kecil seperti hotel/ penginapan, klinik, restoran, peternakan dan industri rumah tangga yang umumnya tidak mempunyai pengelolaan limbah cair.</u> ✓ <u>Pemanfaatan sungai sebagai tempat pembuangan sampah</u> ✓ <u>Pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap lingkungan hidup</u>	✓ <u>Tersedianya regulasi terkait perlindungan lingkungan hidup</u>

b. Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Menurut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, secara umum permasalahan dan tantangan pengelolaan lingkungan hidup di Jawa Tengah antara lain:

- 1) Masih adanya sungai dalam kondisi tercemar
- Sungai yang tercemar berdasarkan sumbernya berasal dari limbah domestik, selain dari limbah domestik rumah tangga, sektor industri besar/menengah/kecil juga berkontribusi menyumbang pencemaran dan banyak industri garmen yang belum mengolah air limbah domestik yang sebagian besar bersumber dari karyawan.
- 2) Menurunnya kualitas udara di Jawa Tengah
- Kualitas udara di Jawa Tengah (perumahan, industri dan padat lalu lintas) untuk parameter Hidrokarbon (HC) melebihi baku mutu ambien hal ini disebabkan jumlah kendaraan bermotor yang menghasilkan emisi gas buang kurang memadai kondisi kendaraan dan penggunaan BBM dengan kualitas kurang baik.

- 3) Meningkatnya jumlah timbulan sampah (limbah padat) yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan serta sarana prasarana pengolahan sampah.

Pada umumnya layanan tidak sampai menjangkau pemukiman yang berada pada sempadan sungai, danau dan wilayah pesisir walaupun pemukiman tersebut cukup padat.

- 4) Usaha/kegiatan skala kecil/menengah/besar di Jawa Tengah yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Belum terkelolanya secara baik limbah cair dan limbah B3 sebagian rumah sakit pemerintah dan hotel memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap pencemaran di Jawa Tengah, sehingga isu limbah cair dan limbah B3 rumah sakit dan hotel patut menjadi isu prioritas.

- 5) Meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) utamanya dari sektor energi dan transportasi yang mengakibatkan perubahan iklim dan yang berdampak pada eksistensi keanekaragaman hayati, degradasi lahan, lahan kering, kehilangan badan air, kenaikan temperatur serta pergeseran musim.

- 6) Masih adanya lahan kritis yang menurunkan fungsi hidroorologis DAS dan Fungsi Pemanfaatan air;

Tingkat kerusakan dan degradasi hutan dan lahan yang masih cukup tinggi, sehingga hutan dan lahan belum dapat berfungsi dengan optimal, baik sebagai unsur produksi, unsur penyangga dan pengatur kondisi hidroorologis wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS). Dampak yang ditimbulkan adalah bencana banjir yang secara rutin tahunan menimpa wilayah Jawa Tengah, demikian pula dengan kejadian tanah longsor, dan kebakaran hutan di musim kemarau.

- 7) Meningkatnya kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan kebakaran hutan;

Kerusakan hutan yang diakibatkan pencurian dan kebakaran hutan merupakan gangguan keamanan hutan yang masih sering terjadi. Dampak negatif yang ditimbulkan antara lain kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktifitas tanah.

- 8) Tuntutan dunia internasional hasil hutan kayu berasal dari hutan lestari; Sertifikasi legalitas kayu berbasis skema SVLK merupakan salah satu langkah strategis terutama dalam rangka meningkatkan nilai perdagangan kayu ke luar negeri.

- 9) Masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat sekitar hutan;
Masih tingginya masyarakat miskin yang tinggal di sekitar hutan memberikan gambaran bahwa keberadaan hutan yang selama ini dimanfaatkan ternyata belum banyak memberikan manfaat ekonomi secara langsung terhadap kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
- 10) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam yang aman dan berkelanjutan;
Pengelolaan SDA yang dilakukan secara tidak terkendali oleh masyarakat telah menyebabkan kerusakan lingkungan, merosotnya cadangan SDA, dan berkurangnya kualitas ruang tempat manusia dan makhluk hidup berada mempertahankan eksistensinya.

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan mengacu kepada tugas dan fungsi, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah mendukung terlaksananya visi dan misi Gubernur terutama di **Misi ketiga** dan **Misi Kempat** : Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar lebih berbudaya dan mencintai lingkungan. Dalam upaya melaksanakan misi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama periode 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan di Jawa Tengah; dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Menurunnya pencemaran air permukaan;
 - b. Menurunnya pencemaran udara;
- 2) Meningkatkan pengelolaan sumberdaya hutan/ lahan secara lestari; dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya luas tutupan lahan;
 - b. Meningkatnya PDRB subsektor kehutanan
- 3) Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan publik, dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya kinerja aparatur

Tabel 3.3.
 Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
 Karanganyar Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra
 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan di Jawa Tengah Sasaran : 1. Menurunnya pencemaran air permukaan; 2. Menurunnya pencemaran udara	✓ Semakin tingginya tuntutan proses Amdal, UKL-UPL dan Ijin lingkungan yang dituntut cepat, tepat dan akurat ✓ Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan ✓ Masih adanya sungai dalam kondisi tercemar; ✓ Meningkatnya jumlah timbulan sampah yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan; ✓ Meningkatnya emisi gas rumah kaca utamanya dari sector energy dan transportasi;	✓ Terbatasnya jumlah komisi penilai amdal ✓ Perubahan kebijakan menyangkut peraturan dan perundangan ✓ Sumber pencemaran utama berasal dari limbah domestik dan kegiatan skala kecil masih ada yang tidak mempunyai pengelolaan limbah cair. ✓ Minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, usaha/kegiatan industri/domestik rumah tangga dalam pengelolaan lingkungan	✓ Tersedianya dokumen teknis yang sudah jelas ✓ Tersedianya regulasi terkait perlindungan lingkungan hidup ✓ Ruang terbuka hijau dan hutan masih cukup baik untuk menyerap polutan udara.
2	Tujuan : Meningkatkan pengelolaan sumberdaya hutan/ lahan secara lestari Sasaran : 1. Meningkatnya luas tutupan lahan	✓ Masih adanya lahan kritis ✓ Berkurangnya daerah tangkapan air	✓ Belum terpadunya program pengelolaan lahan di daerah hulu dan hilir DAS	✓ Daya dukung fungsi lindung dalam kategori baik

Program-program yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 meliputi :

1. Program Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
2. Program Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas LH
3. Program rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan

4. Program Penyuluhan dan Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan
5. Program Pemanfaatan Hutan
6. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
7. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait erat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW. Sinkronisasi antara pembangunan lingkungan hidup dan penataan ruang akan berimplikasi pada pengelolaan dan pendayagunaan sumber alam yang terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab serta sesuai dengan potensi dan kemampuan daya dukung lingkungan.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar ditetapkan dengan Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032.

Dalam dokumen RTRW Kabupaten Karanganyar tersebut dinyatakan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan Kabupaten Karanganyar yang maju, berdaya saing, sejahtera, dan bermartabat sebagai daerah perbatasan Jawa Tengah di bagian Timur melalui pengembangan potensi kegiatan utama industri, pertanian, dan pariwisata, dengan mengedepankan keseimbangan pembangunan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Hal ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan pemantapan kawasan lindung yang dilakukan melalui pemeliharaan, pemulihan dan pengkayaan, dengan strategi-strategi yang ditetapkan meliputi:

- 1) Mempertahankan keberadaan dan keutuhan hutan lindung, serta batasan kawasan resapan air yang terdapat di bagian Timur Kabupaten Karanganyar untuk mempertahankan daya dukung lingkungan;

- 2) Mewujudkan kawasan hutan dengan luas paling sedikit 30% dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan sebaran proporsional;
- 3) Mempertahankan fungsi kawasan lindung non hutan;
- 4) Merehabilitasi kawasan lindung berupa pelestarian hutan di kawasan hutan lindung;
- 5) Memelihara habitat dan ekosistem khusus yang sifatnya setempat;
- 6) Menghindari pembangunan pada kawasan yang memiliki kerawanan akan bencana alam banjir dan tanah longsor;
- 7) Memulihkan kawasan yang telah rusak ke keadaan semula melalui penanganan secara teknis dan vegetatif, serta menambah ragam keanekaragaman hayati dalam rangka mengembalikan ekosistem baik kawasan yang bernilai ekologis maupun historis dan mengembangkan keberadaan kawasan lindung;
- 8) Mengembangkan kegiatan pariwisata berbasis konservasi alam dan sejarah sebagai pendukung keberadaan kawasan lindung;
- 9) Mengembangkan ekowisata dan agroforestri;
- 10) Membatasi kegiatan budidaya yang merusak fungsi lindung;
- 11) Meningkatkan kesadaran akan lingkungan melalui pendidikan, pariwisata, penelitian dan kerjasama pengelolaan kawasan;
- 12) Menegakkan hukum melalui upaya penerapan peraturan secara konsisten dan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan;
- 13) Melaksanakan kerjasama pengelolaan kawasan .

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dalam periode lima tahun ke depan akan melaksanakan program-program berkaitan dengan perlindungan terhadap kawasan lindung, meliputi :

1. Program Pengelolaan Persampahan
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
6. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Jika dilihat rencana kegiatan pada setiap program tersebut dan disandingkan dengan rencana pola ruang yang ada di dokumen RTRW

Kabupaten Karanganyar tahun 2013 - 2032, tidak didapati kegiatan pada OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar yang akan memanfaatkan ruang, baik berupa kawasan lindung, kawasan budidaya maupun kawasan strategis. Namun demikian, Dinas Lingkungan Hidup akan berperan aktif mengawasi pemanfaatan ruang dalam tataran penyusunan dokumen perencanaan dari setiap kegiatan skala kabupaten yang memanfaatkan ruang yang sesuai ketentuan wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL), dimana untuk kedua dokumen tersebut, persyaratan utama agar dapat dibahas/dinilai adalah kesesuaiannya dengan dokumen rencana tata ruang kabupaten dan/atau kabupaten/kota.

Selain itu, jika dilihat pelayanan OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dikaitkan KLHS, juga tidak terdapat program dan kegiatan pelayanan OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup.

Tabel 3.4.
Telaahan RTRW dan KLHS serta Implikasi terhadap Pelayanan
Dinas Lingkungan Hidup

No	Telaahan	Permasalahan Pelayanan Dinas LH	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	Implikasi RTRW	Tidak ada permasalahan karena tugas dan fungsi Dinas LH Kab. Karanganyar sebagai pemeriksa UKL-UPL atau Komisi Penilai AMDAL salah satunya adalah menilai kesesuaian rencana usaha dan/atau kegiatan melalui dokumen AMDAL/ UKL-UPLnya dengan RTRW Kabupaten	RTRW belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan	Kewenangan Komisi Penilai AMDAL atau dalam pemeriksaan UKL-UPL untuk menolak setiap rencana usaha/kegiatan yang lokasinya tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
2	Implikasi KLHS	Tidak ada permasalahan karena Dinas LH merupakan tim inti dalam melakukan pengkajian KLHS,	Kapasitas SDM yang memahami KLHS dan regulasi KLHS terbatas	Adanya peraturan yang mewajibkan penyusunan KLHS untuk setiap dokumen

		setiap dokumen perencanaan daerah yang menurut ketentuan wajib dilengkapi dengan KLHS		perencanaan (antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009)
--	--	---	--	---

Jika dilihat dari rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup selama 5 (lima) tahun ke depan, tidak ada program/kegiatan yang bersifat fisik yang diperkirakan akan menimbulkan dampak yang luas. Sehingga telaahan KLHS terhadap program/kegiatan tertentu belum diperlukan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu berdasar permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, serta hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar periode Tahun 2018-2023 yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar Periode 2018-2023, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Periode Tahun 2015-2019, Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023 serta RTRW Kabupaten Karanganyar dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Secara garis besar isu-isu strategis dimaksud adalah:

1. Terjadinya degradasi atau penurunan kualitas lingkungan

Kondisi atau kualitas lingkungan dipengaruhi oleh berbagai aktivitas manusia serta usaha dan/atau kegiatan baik industri, pertanian, peternakan dan sebagainya. Semakin tinggi aktivitas mengakibatkan semakin tingginya beban pencemaran sehingga mempengaruhi kondisi atau kualitas lingkungan baik air, udara maupun tanah.
2. Meningkatnya jumlah timbunan sampah yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk dan perubahan pola hidup serta belum optimalnya pengelolaan sampah baik dari segi pelayanan persampahan maupun kurangnya partisipasi masyarakat.

3. Perubahan Iklim

Perubahan iklim yang salah satu penyebabnya adalah peningkatan emisi gas rumah kaca memberikan dampak tidak hanya terhadap kondisi lingkungan seperti peningkatan suhu udara, menurunnya ketersediaan sumber daya air, terjadinya kerusakan lingkungan akibat bencana, tetapi juga pada akhirnya memberikan pengaruh pada penurunan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan/perikanan serta pengaruh lainnya seperti dampak terhadap kesehatan. Sementara upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan belum optimal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan Kepala Daerah Terpilih sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 yang terkait dengan urusan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah mewujudkan kualitas pembangunan infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan dengan sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar terkait dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Bupati Karanganyar Tahun 2018-2023 adalah “meningkatkan kualitas lingkungan hidup”, dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan
- b. Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas

Tabel 4.1.

Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal		Capaian		Target Capaian		
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		Indek Kualitas Lingkungan Hidup	62.17	64.31	64.63	67.39	57.33	57.78	58.24
		Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan	Indeks Kualitas Air	53.43	69.41	69.49	69.41	52.6	52.7	52.8
			Indeks Kualitas Udara	80.25	90.00	90.00	80.00	75.2	75.3	75.4
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	55.17	41.21	42.02	42.02	32.39	34.12	35.85
		Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Nilai evaluasi AKIP OPD	64.57	64.65	71.40	72.36	64,95	65,10	62,25

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan cara atau alat untuk mencapai tujuan dan sasaran serta menjawab tantangan yang ada, langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati Karanganyar pada Tahun 2018-2023 dan mengacu kepada tugas dan fungsi, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar mendukung terlaksananya visi dan misi Bupati terutama di **Misi Pertama** yaitu “Pembangunan Insfrastruktur Menyeluruh”. Dalam hal ini untuk mencapai tujuan dan sasaran dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Pengendalian pencemaran industri, rumah tangga, peternakan dan pertanian
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan laboratorium lingkungan
3. Meningkatkan pengawasan dan penanganan kasus lingkungan hidup
4. Meningkatkan jumlah pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan
5. Mengoptimalkan upaya penanganan sampah dan pengelolaan sampah pada sumbernya
6. Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya air dan pengelolaan kawasan konservasi
7. Meningkatkan pengendalian dampak perubahan iklim
8. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri
9. Peningkatan kualitas pelayanan internal organisasi
10. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap data dan informasi lingkungan hidup
11. Peningkatan implementasi sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)

Sedangkan arah kebijakan dalam upaya mencapai tujuan, sasaran, dan strategi yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam merumuskan arah pelaksanaan program, dirumuskan sebagai berikut, yaitu:

1. Pembinaan pada pelaku usaha dan/kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan

2. Menyediakan sarana prasarana pengendalian pencemaran
3. Melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan secara rutin
4. Mengoptimalkan operasionalisasi laboratorium lingkungan
5. Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola laboratorium lingkungan
6. Meningkatkan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan
7. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pengelolaan lingkungan terhadap pelaku usaha/ kegiatan
8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur pengawasan (PPLH dan PPNS)
9. Meningkatkan ketaatan pelaku usaha/ kegiatan melalui program Proper
10. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran lingkungan
11. Melaksanakan sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan
12. Meningkatkan pelayanan perijinan lingkungan yang integrative dan terpadu
13. Mengembangkan kinerja pengelolaan sampah dengan prinsip 3R
14. Meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan sampah
15. Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola sampah
16. Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri (Desa Mandiri Sampah)
17. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kelembangan bank sampah
18. Melaksanakan penghijauan di sekitar sumber air dan wilayah resapan air
19. Penerapan teknik konservasi tanah dan air secara massif
20. Perbaiki kualitas data pemetaan kawasan yang akan dikonservasi
21. Melaksanakan penghijauan di wilayah lahan kritis dan rawan bencana tanah longsor
22. Mengoptimalkan pemeliharaan dan pengawasan hutan kota/ RTH yang ada
23. Pembinaan dan pemberian stimulan kepada masyarakat yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
24. Meningkatkan sarana dan prasarana adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim
25. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

26. Melibatkan komunitas peduli lingkungan dan swasta dalam kegiatan edukasi dan promosi di bidang lingkungan hidup
27. Mendorong terciptanya percontohan atau *pilot project* pengelolaan lingkungan mandiri oleh masyarakat
28. Meningkatkan keikutsertaan sekolah dalam pelaksanaan program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan
29. meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan dan penatausahaan keuangan
30. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan latihan
31. Mengoptimalkan penggunaan media elektronik sebagai sarana sosialisasi dan publikasi informasi lingkungan
32. Meningkatkan cakupan data dan informasi lingkungan
33. Perbaikan berkelanjutan terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi : Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar			
Misi :			
1 Pembangunan Insfrastruktur Menyeluruh			
2 Pemberdayaan Perekonomian Rakyat			
3 Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis			
4 Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan			
5 Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan	1. Pengendalian pencemaran industri, rumah tangga, peternakan dan pertanian	1. Pembinaan pada pelaku usaha dan/kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan 2. Menyediakan sarana prasarana pengendalian pencemaran 3. Melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan secara rutin
		2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan laboratorium lingkungan	1. Mengoptimalkan operasionalisasi laboratorium lingkungan 2. Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola laboratorium lingkungan 3. Meningkatkan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan

		3. Meningkatkan pengawasan dan penanganan kasus lingkungan hidup	1. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pengelolaan lingkungan terhadap pelaku usaha/ kegiatan 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur pengawasan (PPLH dan PPNS) 3. Meningkatkan ketaatan pelaku usaha/ kegiatan melalui program Proper 4. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran lingkungan
		4. Meningkatkan jumlah pelaku usaha/ kegiatan yang memiliki ijin lingkungan	1. Melaksanakan sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan 2. Meningkatkan pelayanan perijinan lingkungan yang integrative dan terpadu
		5. Mengoptimalkan upaya penanganan sampah dan pengelolaan sampah pada sumbernya	1. Mengembangkan kinerja pengelolaan sampah dengan prinsip 3R 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan sampah 3. Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola sampah 4. Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri (Desa Mandiri Sampah) 5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kelembangan bank sampah

		6. Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya air dan pengelolaan kawasan konservasi	1. Melaksanakan penghijauan di sekitar sumber air dan wilayah resapan air 2. Penerapan teknik konservasi tanah dan air secara massif 3. Perbaikan kualitas data pemetaan kawasan yang akan dikonservasi 4. Melaksanakan penghijauan di wilayah lahan kritis dan rawan bencana tanah longsor 5. Mengoptimalkan pemeliharaan dan pengawasan hutan kota/ RTH yang ada
		7. Meningkatkan pengendalian dampak perubahan iklim	1. Pembinaan dan pemberian stimulan kepada masyarakat yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 2. Meningkatkan sarana dan prasarana adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim
		8. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri	1. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 2. Melibatkan komunitas peduli lingkungan dan swasta dalam kegiatan edukasi dan promosi di bidang lingkungan hidup 3. Mendorong terciptanya percontohan atau pilot project pengelolaan lingkungan mandiri oleh masyarakat 4. Meningkatkan keikutsertaan sekolah dalam pelaksanaan program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan

	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	1. Peningkatan kualitas pelayanan internal organisasi	1. meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan dan penatausahaan keuangan 2. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan latihan
		2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap data dan informasi lingkungan hidup	1. Mengoptimalkan penggunaan media elektronik sebagai sarana sosialisasi dan publikasi informasi lingkungan 2. Meningkatkan cakupan data dan informasi lingkungan
		3. Peningkatan implementasi sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)	1. perbaikan berkelanjutan terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab mendukung tercapainya misi Kepala Daerah Terpilih yang pertama dengan tujuan mewujudkan kualitas pembangunan infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan. Sasaran pada misi tersebut yang terkait dengan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Guna mencapai tujuan dan sasaran tingkat daerah tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup yang upaya pencapaiannya dilaksanakan melalui program sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
 - a. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
 - b. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
 - 2) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
 - a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
 - b. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - 1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - c. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - 2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

- 3) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
 - 1) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - a. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
 - b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
 - 1) Penyimpanan Sementara Limbah B3
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - b. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - 1) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 - b. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - 1) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
 - b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
 - c. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup

7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - 1) Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - a. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - 1) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 - a. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
9. Program Pengelolaan Persampahan
 - 1) Pengelolaan Sampah
 - a. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
 - b. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
 - c. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 - d. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
 - e. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
 - f. Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan
 - g. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA
10. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
 - b. Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja

Selain program utama tersebut, didukung pula oleh program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Karanganyar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5					
							target (11)	Rp (12)	target (13)	Rp (14)	target (15)	Rp (16)				target (17)
1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1.1. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan			Indek Kualitas Lingkungan Hidup			57.33		57.78		58.24		58.24			
				Indeks Kualitas Air			52.60		52.70		52.80		52.80		DLH	
				Indeks Kualitas Udara			75.20		75.30		75.40		75.40		DLH	
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan			32.39		34.12		35.85		35.85		DLH	
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah dokumen pengelolaan LH yang tersusun	%	100	100	236.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	886.000.000	DLH	
			<i>Rencana Pertindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase Jumlah dokumen RPPLH yang tersusun</i>	%	-	100%	50.000.000	100%	150.000.000	100%	175.000.000	100%	375.000.000	DLH	
			Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen RPPLH yang tersusun	dok	-	1 raperda PPLH	50.000.000	1 dok D3TL	100.000.000	1 dok RPPLH	175.000.000	3	325.000.000	DLH	
			<i>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase Jumlah dokumen KLHS yang tersusun</i>	%	-	100%	186.000.000	100%	150.000.000	100%	175.000.000	100%	511.000.000	DLH	
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD	Jumlah dokumen KLHS yang tersusun	dok	-	1	100.000.000	-	0	-	0	1	100.000.000	DLH	
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/ Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan yang tersusun	dok	-	2	86.000.000	2	150.000.000	2	175.000.000	2	411.000.000	DLH	
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu	%	75	75	656.000.000	75	1.240.000.000	75	1.240.000.000	75	3.136.000.000	DLH	
			<i>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</i>	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu	%	75	75	516.000.000	75	840.000.000	75	840.000.000	75	2.196.000.000	DLH	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah titik pemantauan kualitas lingkungan (tanah, air, udara)	titik pantau	40	44	60.000.000	50	150.000.000	55	150.000.000	55	360.000.000	DLH	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kampung iklim yang terbentuk		13	20	88.000.000	30	220.000.000	40	220.000.000	40	528.000.000	DLH	
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah sampel yang dianalisa	sampel	40	52	368.000.000	57	470.000.000	62	470.000.000	62	1.308.000.000	DLH	
			Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase Jumlah kegiatan penyebarluasan informasi peringatan pencemaran dan/ atau kerusakan LH yang dilaksanakan	%		80	60.000.000	80	150.000.000	80	150.000.000	80	360.000.000	DLH	
			Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah kegiatan penyebarluasan informasi peringatan pencemaran dan/ atau kerusakan LH			1 sosialisasi, 1 paket papan informasi	60.000.000	1 sosialisasi, 1 kunjungan lapangan	150.000.000	1 sosialisasi, 1 paket papan informasi, 1 kunjungan lapangan	150.000.000	3 sosialisasi, 2 paket informasi, 2 kunjungan lapangan	360.000.000	DLH	
			Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah kegiatan pemulihan pencemaran yang terlaksana	%		80	80.000.000	80	250.000.000	80	250.000.000	80	580.000.000	DLH	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah kegiatan rehabilitasi yang terlaksana			1 keg (800 bibit)	80.000.000	1 keg (1.500 bibit)	250.000.000	1 keg (2.000 bibit)	250.000.000	3 keg (3.500 bibit)	580.000.000	DLH	
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Prosentase luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	%	75	75	54.000.000	75	70.000.000	75	70.000.000	75	194.000.000	DLH	
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Persentase kegiatan pengelolaan Taman Kehati	%	75	75	54.000.000	75	70.000.000	75	70.000.000	75	194.000.000	DLH	
			Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah kegiatan pengelolaan Taman Kehati			1 lokasi	54.000.000	1 lokasi (800 bibit)	70.000.000	1 lokasi (1000 bibit)	70.000.000	3 lokasi (1.800 bibit)	194.000.000	DLH	
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Kegiatan pengelolaan RTH			-								DLH	
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Cakupan pelaku usaha yang telah melakukan integrasi rincian teknis penyimpanan limbah B3 ke dalam persetujuan lingkungan	%	60	60	64.000.000	60	120.000.000	60	175.000.000	60	359.000.000	DLH	
			Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Cakupan pelaku usaha yang telah melakukan integrasi rincian teknis penyimpanan limbah B3 ke dalam persetujuan lingkungan	%		20%	64.000.000	60%	120.000.000	100%	175.000.000	100%	359.000.000	DLH	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pembinaan pengelolaan limbah B3 dan penyusunan rintek penyimpanan Limbah B3	pelaku usaha		60 pelaku usaha	64.000.000	60 pelaku usaha	70.000.000	60 pelaku usaha	75.000.000	160 pelaku usaha	209.000.000	DLH	
			Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Tersedianya sarana prasarana untuk drop box untuk sampah B3; terlaksananya pembinaan pengelolaan sampah B3	unit; orang		-		5 unit; 50 orang	50.000.000	20 unit; 50 orang	100.000.000	20 unit; 50 orang	150.000.000	DLH	
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase kegiatan/usaha yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	%	80	80	149.000.000	80	130.000.000	80	165.000.000	80	444.000.000	DLH	
			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki perizinan lingkungan	%	80	80	149.000.000	80	130.000.000	80	165.000.000	80	444.000.000	DLH	
			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah persetujuan lingkungan yang terverifikasi		200	200	74.000.000	250	70.000.000	300	85.000.000	300	229.000.000	DLH	
			Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		30	30	75.000.000	40	60.000.000	50	80.000.000	50	215.000.000	DLH	
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH	%	75	75	25.000.000	75	38.000.000	75	44.000.000	75	107.000.000	DLH	
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pembinaan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang dilaksanakan			15 kali	25.000.000	18 kali	38.000.000	20 kali	44.000.000	20 kali	85.000.000	DLH	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kelompok/lembaga yang mengikuti pembinaan dan pelatihan pengelolaan LH			10 klp	10.000.000	12 klp	12.500.000	15 klp	12.500.000	15 klp	35.000.000	DLH	
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang didampingi dalam pengelolaan LH			30 sekolah	15.000.000	35 sekolah	17.500.000	40 sekolah	17.500.000	40 sekolah	50.000.000	DLH	
			Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup pada Hari Lingkungan					1 kegiatan	8.000.000	2 kegiatan	14.000.000	2 kegiatan	22.000.000	DLH	
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Penghargaan Tingkat Nasional	%	70	70	26.000.000	70	110.000.000	70	110.000.000	70	246.000.000	DLH	
			<i>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Prosentase Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang mendapat penghargaan tingkat Kabupaten	%	70	70	26.000.000	70	110.000.000	70	110.000.000	70	246.000.000	DLH	
			Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang mengikuti penilaian PPLH		40	50	26.000.000	60	110.000.000	65	110.000.000	65	246.000.000	DLH	
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Prosentase tindak lanjut aduan lingkungan hidup	%	100	100	54.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	174.000.000	DLH	
			<i>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota</i>	Prosentase tindak lanjut aduan lingkungan hidup	%	100	100	54.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	174.000.000	DLH	
			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota ditindaklanjuti	%	100	100	54.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	174.000.000	DLH	
			Program Pengelolaan Persampahan	Presentase jumlah sampah yang tertangani	%	55	76	4.636.000.000	74	5.650.000.000	73	5.650.000.000	73	15.936.000.000	DLH	
			<i>Pengelolaan Sampah</i>												DLH	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah yang tersusun		1 raperda, 1 laporan	70.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000		170.000.000	DLH		
			Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Prosentase Jumlah Bank Sampah yang terbentuk	Unit Bank sampah	10	50.000.000	15	50.000.000	20	50.000.000		150.000.000	DLH		
			Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Pemeliharaan sarana prasarana TPA dan operasional persampahan, Pengadaan tanah urug untuk TPA		12 bulan, 3000 m3	4.041.000.000	12 bulan, 3000 m3	5.265.000.000	12 bulan, 3000 m3	5.215.000.000		14.521.000.000	DLH		
			Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	jumlah sosialisasi yang terlaksana		4 kecamatan	125.000.000	4 kecamatan	60.000.000	4 kecamatan	60.000.000		245.000.000	DLH		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana prasarana pengelolaan persampahan yang diadakan	kegiatan	2	100.000.000	3	150.000.000	4	200.000.000		450.000.000	DLH		
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA	Persentase Jumlah sarana prasarana pengelolaan persampahan yang diadakan	%	75	250.000.000	75	75.000.000	75	75.000.000		400.000.000	DLH		
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Cakupan pelayanan sedot tinja	%	95	95	250.500.000	-	-	-			DLH		
			<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Persentase Cakupan pelayanan sedot tinja	%	95	95	250.500.000						DLH		
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Operasional dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPLT dan IPAL Komunal Lalung)	%	2 unit	2 unit	80.000.000	-	-	-			DLH		
			Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Prosentase tindaklanjut pelayanan sedot tinja	%	100	100	170.500.000	-	-	-			DLH		
	1.2. Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas			Nilai evaluasi AKIP OPD		72,36	64,95	8.957.576.000	65,10	9.047.151.760	62,25	9.137.623.278	62,25	27.142.351.038		
			Proram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD		16 dokumen	71.354.900	16 dokumen	86.000.000	16 dokumen	100.000.000	48 dokumen	257.354.900	DLH		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja pengelolaan lingkungan hidup Kab. Karanganyar yang tersusun		1 dokumen	46.354.900	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	3 dokumen	106.354.900	DLH		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA yang tersusun				1 dokumen	1.500.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	5.000.000	3 dokumen	9.500.000	DLH			
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA yang tersusun				1 dokumen	1.500.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	7.500.000	3 dokumen	14.000.000	DLH			
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA yang tersusun				1 dokumen	2.500.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	5.000.000	3 dokumen	10.500.000	DLH			
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA yang tersusun				1 dokumen	2.500.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	7.500.000	3 dokumen	15.000.000	DLH			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja tersusun				3 dokumen	9.000.000	3 dokumen	20.000.000	3 dokumen	20.000.000	9 dokumen	49.000.000	DLH			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan				12 bulan	8.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	53.000.000	DLH			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan perangkat daerah				85%	8.317.061.100	85%	8.234.651.760	85%	8.247.123.278	85%	24.798.836.138	DLH			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	8.137.616.000	12 bulan	8.044.651.760	12 bulan	8.054.623.278	12 bulan	24.236.891.038	DLH			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya kegiatan penatausahaan dan verifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan				12 bulan	159.445.100	12 bulan	160.000.000	12 bulan	160.000.000	12 bulan	479.445.100	DLH			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun				1 laporan	5.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	12.500.000	1 laporan	27.500.000	DLH			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah pelaporan realisasi keuangan				18 laporan	15.000.000	18 laporan	20.000.000	18 laporan	20.000.000	18 laporan	55.000.000	DLH			
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang yang tertangani				0%	-	70%	15.000.000	70%	22.500.000	70%	37.500.000	DLH			
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah RKBMD yang disusun						2 dokumen	5.000.000	2 dokumen	7.500.000	2 dokumen	12.500.000	DLH			
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	kegiatan pemeriksaan dan pendataan barang milik daerah						12 bulan	10.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	25.000.000	DLH			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase kelancaran pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah				70%	30.000.000	70%	70.000.000	70%	80.000.000	70%	180.000.000	DLH			
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah kegiatan peningkatan sarana prasarana disiplin pegawai						3 kegiatan	10.000.000	3 kegiatan	15.000.000	3 kegiatan	25.000.000	DLH			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya kegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian								12 bulan	10.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	25.000.000	DLH	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah diklat pegawai			10 pegawai	30.000.000	10 diklat	50.000.000	10 diklat	50.000.000	10 diklat	50.000.000	10 diklat	130.000.000	DLH		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran bidang lingkungan hidup			85%	243.915.000	85%	315.000.000	85%	333.500.000	85%	333.500.000	85%	892.415.000	DLH		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik dan penerangan tersedia			10 komponen	3.000.000	10 komponen	5.000.000	10 komponen	7.500.000	10 komponen	15.500.000	DLH				
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia			70 peralatan	117.000.000	70 jenis	150.000.000	70 jenis	150.000.000	70 jenis	417.000.000	DLH				
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan/penggandaan tersedia			3 kegiatan	15.365.000	3 kegiatan	15.000.000	3 kegiatan	20.000.000	3 kegiatan	50.365.000	DLH				
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedia			12 bulan	2.500.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	13.500.000	DLH				
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas kunjungan tamu tersedia			12 bulan	16.050.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	66.050.000	DLH				
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi terselenggara			12 bulan	80.000.000	12 bulan	85.000.000	12 bulan	90.000.000	12 bulan	255.000.000	DLH				
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Updating website dan medsos resmi terlaksana			12 bulan	10.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	75.000.000	DLH				
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kelancaran pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah			85%	136.660.000	85%	156.500.000	85%	167.000.000	85%	460.160.000	DLH				
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kegiatan surat menyurat terlaksana			12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.500.000	12 bulan	4.000.000	12 bulan	10.500.000	DLH				
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tagihan dan pajak-pajak jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terbayar			12 bulan	101.880.000	12 bulan	121.000.000	12 bulan	130.000.000	12 bulan	352.880.000	DLH				
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara			5 jenis	25.000.000	5 jenis	25.000.000	5 jenis	25.000.000	5 jenis	75.000.000					
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia			20 jenis	6.780.000	20 jenis	7.000.000	20 jenis	8.000.000	20 jenis	21.780.000	DLH				
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah			85%	158.585.000	85%	170.000.000	85%	187.500.000	85%	516.085.000	DLH				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan terbayar pajaknya		12 unit	105.072.000	12 unit	110.000.000	12 unit	120.000.000	12 unit	335.072.000	DLH	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terbayar pajaknya dan terlaksana jasa uji KIR		23 unit	32.100.000	23 unit	35.000.000	23 unit	37.500.000	23 unit	104.600.000	DLH	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor		5 kegiatan	21.413.000	5 kegiatan	25.000.000	5 kegiatan	30.000.000	5 kegiatan	76.413.000	DLH	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

Dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023 telah tercantum beberapa indikator kinerja yang harus dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun melalui beberapa program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,98	62,28	62,31	62,41	57,33	57,78	58,24	58,24
2	Indeks Kualitas Air	53,15	53,60	53,65	53,75	52,60	52,70	52,80	52,80
3	Indeks Kualitas Udara	80,11	80,43	80,50	80,60	75,20	75,30	75,40	75,40
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	55,00	55,17	55,17	55,25	32,39	34,12	35,85	35,85
5	Prosentase kegiatan/ usaha yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	60%	65%	70%	75%	80%	80%	80%	80%
6	Persentase jumlah sampah yang tertangani	41%	47%	53%	53%	76%	74%	73%	73%

BAB VIII
PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 merupakan dokumen yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah, yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah pada periode yang berkenaan. Selain itu, Renstra Tahun 2018-2023 juga akan menjadi dasar untuk penyusunan rencana kerja tahun 2024.

Hasil utama pembangunan Dinas Lingkungan Hidup harus diyakini tidak hanya terbatas pada pemenuhan kinerja secara numerik, namun demikian perbaikan kondisi tapaklah yang memberikan gambaran sesungguhnya keberhasilan pembangunan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan serta jajaran pelaksana pada seluruh unit kerja. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja tersebut, maka secara berkala akan dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang dituangkan dalam dokumen pelaporan.

Pada akhirnya, kiranya Tuhan Yang Maha Esa, memberikan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga seluruh harapan yang diletakkan pada Dinas Lingkungan Hidup ini dapat dipenuhi dan membawa kemaslahatan untuk masyarakat Kabupaten Karanganyar.

BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

